

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DAN *E-BOOK* DEMI MENJAGA KARYA DARI TINDAKAN *COPY-PASTE*

Pricilia Averina Kiman Halim, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: priciliaaverina@gmail.com

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dimasmahendrayana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta buku dan *e-book* yang disebabkan oleh tindakan *copy-paste* dalam era digital. Selain itu, penelitian juga mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi literatur, survei, studi kasus, dan analisis data. Data diperoleh melalui survei terhadap berbagai pihak terkait serta studi kasus pelanggaran hak cipta atas buku dan *e-book*. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama melibatkan kemudahan penggandaan dan pendistribusian konten digital, kesulitan identifikasi pelaku pelanggaran, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif, termasuk penguatan undang-undang, peningkatan kerjasama antar pihak terkait, kampanye edukasi, penggunaan teknologi yang lebih aman, dan inovasi dalam distribusi konten digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, serta melindungi karya dari pelanggaran hak cipta di era digital.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Kekayaan intelektual.

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement regarding book and e-book copyright violations caused by copy-paste actions in the digital era. Apart from that, the research also examines the obstacles and challenges faced in the law enforcement process. The research methods used involve literature studies, surveys, case studies, and data analysis. Data was obtained through surveys of various related parties as well as case studies of copyright violations in books and e-books. The results of the study show that the main challenges involve the ease of copying and distributing digital content, the difficulty of identifying infringers, and the lack of public awareness about copyright. To overcome these challenges, comprehensive efforts are needed, including strengthening legislation, increasing cooperation between relevant parties, educational campaigns, using safer technology, and innovation in digital content distribution. These steps are expected to increase the effectiveness of law enforcement, strengthen the protection of intellectual property rights, and protect works from copyright infringement in the digital era.

Keywords: Law Enforcement, Copyright Violation, Intellectual Property.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Era digital semakin berkembang pesat. Kemudahan akses berita serta karya kreatif sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Meskipun menawarkan banyak manfaat, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal hak cipta buku dan *e-book*. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan penegakan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk melindungi karya-karya tersebut dari *copy-paste* yang melanggar hak cipta.¹

Hak cipta adalah bagian integral dari sistem hukum yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual.² Hak cipta umumnya, untuk pemegang atau pencipta diberikan hak eksklusif untuk menggunakan, menerbitkan, dan mendistribusikan ciptaannya. Namun di era digital, pelanggaran hak cipta lebih mudah terjadi, terutama melalui tindakan *copy-paste* yang memungkinkan penyalinan dan penyebaran karya tanpa izin.

Salah satu masalah utama dengan hak cipta buku dan *e-book* adalah produksi tanpa izin. Dalam hal ini, individu atau pihak lain dapat dengan mudah menyalin teks atau konten dari buku atau *e-book* dan mendistribusikannya secara bebas, mengabaikan hak cipta yang melindungi karya-karya tersebut. Fenomena ini sangat merugikan para pencipta dan penerbit yang telah bekerja keras untuk menciptakan karya-karya orisinal.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Lidya Nareswari anuaba. Dalam penelitiannya yang judulnya yaitu "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (*E-Book*) Di Indonesia"³ bahwa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) mengatur tentang buku elektronik (*e-book*) dan memberikan bentuk penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan buku elektronik. Menurut Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC, buku elektronik (*e-book*) diakui sebagai salah satu karya olah yang dilindungi. Itu sebabnya *e-book* perlu dilindungi seperti pekerjaan lainnya. Buku cetak yang diubah jadi oleh orang lain, orang lain diharuskan dari penciptanya memperoleh izin dengan perjanjian lisensi yang memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika dalam penggandaan terjadi pelanggaran yaitu tidak adanya izin oleh pencipta, Pasal 95 Ayat (1) UUHC menyatakan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan dengan pengadilan atau di luar pengadilan, caranya yakni dengan menyelesaikan sengketa. Di luar pengadilan, cara untuk menyelesaikan sengketa bisa dilaksanakan melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi atau negosiasi. Namun, perkara sengketa dapat diputuskan oleh yang berwenang. Yang berwenang memutuskan hanyalah pengadilan niaga. Oleh karena itu, jika pembetulan dipilih oleh pengadilan, maka sengketa hak cipta terkait harus diajukan ke Pengadilan Niaga.

Dalam kesimpulannya, UUHC mengakui perlindungan *e-book* bentuk kreasi yang diadaptasi. Bagi yang ingin mengonversi buku cetak dijadikan sebagai *e-book*,

¹ Chichi Fahlia Azmi, Firdaus Firdaus, and Riska Fitriani, 'Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak Dan Diperjualbelikan Dalam Bentuk Buku Elektronik (*E-Book*) Di Media Sosial', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 1-15.

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 13

³ Ida Ayu Lidya Nareswari, "Dalam penelitiannya yang judulnya "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (*E-Book*) Di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1595-1596.

maka dari pembuatnya harus memperoleh izin terlebih dahulu dengan perjanjian lisensi yang sah. Jika terjadi pelanggaran hak cipta terkait *e-book* tersebut, cara penyelesaiannya yaitu ada dua bisa dilakukan dengan jalur pengadilan ataupun bisa juga melalui jalur diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa hak cipta terkait *e-book*. Dalam penelitian ini membahas mengenai hak cipta *e-book*. Sedangkan penelitian ini akan diperbaharui untuk meneliti terkait tindakannya yaitu *copy-paste* karya orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Muchtar Anshary Hamid Labetubun dengan judul “Aspek Hukum Hak Cipta atas Buku Elektronik (*e-book*) sebagai Karya Kekayaan Intelektual”⁴ juga menunjukkan bahwa *E-book* yaitu karya Kekayaan Intelektual yang oleh penciptanya dilindungi Hak Cipta. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 atau biasa disingkat UUHC terkait hak cipta, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran eksklusivitas maka pemilik hak cipta dapat menggugat pihak lain untuk kepentingan para pihak. Pelanggar UUHC di Pengadilan Niaga. Dalam UUHC Tahun 2014 ada beberapa perubahan, antara lain perlindungan hak ekonomi dan hukum pencipta serta industri teknologi informasi dan komunikasi, dimana undang-undang sebelumnya menggugat hak ekonomi dalam penafsiran umum. Sedangkan pada UUHC 2014 hak ekonomi pencipta atau penerima manfaat tercantum dalam pasal-pasal tertentu yaitu pasal 8 sd 11 Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 atau dapat disingkat UUHC, hak ekonomi dalam pasal 12 sd 15 UUHC 2014 yang peralihannya diatur dalam pasal 16 sd 19 UUHC 2014. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan juga mengalami perubahan, yaitu UUHC 2014 diberikan seumur hidup dan 70 tahun setelah kematian seseorang. Tidak semua orang bisa dan tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dari otak mereka (*inferensi, skala, kecerdasan*). Oleh karena itu, tidak semua orang dapat membuat hak *Intellectual Property* (IP), tetapi hanya pekerja pengetahuan yang dapat membuat hak *Intellectual Property* (IP) eksklusif. Karya intelektual menciptakan hak kekayaan intelektual eksklusif, dimana hak tersebut hanya bisa diciptakan oleh orang tertentu saja.

Kedua penelitian terdahulu sudah memaparkan beberapa hal mengenai Hak Cipta pada *E-book* (buku elektronik). Sudah diatur oleh Undang-undang Hak Cipta namun harus ada penyesuaian mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Hak kekayaan Intelektual harus dimaksimalkan, namun perlu ada penguatan lain agar meminimalisir terjadinya tindakan *copy-paste* yang merugikan pencipta suatu karya. Selain itu, tindakan *copy-paste* bagi industri penerbitan juga berdampak cukup besar pada kerugian ekonomi untuk industri penerbitan. Penerbit seringkali harus melawan kebocoran informasi dan distribusi ilegal yang dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan buku dan *e-book*. Selain itu, adanya duplikasi ilegal juga dapat mengurangi insentif bagi pencipta dan pencipta untuk terus memproduksi karya baru.

Dalam upaya melindungi hak cipta *e-book* dan buku, perlindungan hukum harus diperkuat dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Pemerintah dan instansi terkait harus menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Kampanye publik, pendidikan dan sosialisasi harus dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, ‘Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual’, *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-149.

dan menjaga keutuhan karya kreatif.⁵ Selain itu, undang-undang yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru yang dihadapi di era digital. UUHC perlu diperbarui dan diperkuat untuk mengatasi masalah seperti distribusi ilegal, *copy-paste* dan pelanggaran hak cipta melalui media digital. Peningkatan sanksi yang berat dan memberatkan juga dapat menjadi pencegah bagi mereka yang berniat melanggar hak cipta.

Selain upaya hukum dan penegakan hukum yang ada hanyalah penegakan hukum, penting juga untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual salah satunya yakni hak cipta *e-book* dan buku. Penulis dan penerbit harus didorong untuk mengambil tindakan perlindungan proaktif, seperti mendaftarkan hak cipta mereka secara legal dan mendapatkan lisensi atau perjanjian dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan karya mereka.⁶ Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Kampanye pendidikan dan sosialisasi harus dilakukan untuk menjelaskan konsep hak cipta, dampak pelanggaran hak cipta, dan pentingnya mendukung pencipta dan penerbit dengan membeli karya secara legal. Peran industri penerbitan juga sangat penting dalam melindungi hak cipta buku dan *e-book*. Penerbit dapat mengadopsi teknologi dan metode digital yang lebih aman untuk mencegah *copy-paste* dan distribusi ilegal. Mereka mungkin menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi atau tanda air pada karya digital mereka agar lebih sulit untuk menyalin atau mendistribusikannya tanpa izin.⁷ Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri penerbitan, dan platform digital juga penting. Platform digital seperti penyedia *e-book* atau toko *online* harus berperan aktif untuk memastikan bahwa konten yang tersedia melalui *platform* mereka legal dan tidak melanggar hak cipta. Ini mungkin melibatkan proses otentikasi dan menegakkan kebijakan penyalinan dan distribusi ilegal. Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum harus meningkatkan upayanya untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak cipta. Langkah-langkah seperti pemantauan online, investigasi laporan pelecehan, dan secara aktif menuntut pelaku dapat menjadi bagian dari strategi penegakan hukum yang efektif.⁸

Penting juga untuk membangun kerjasama internasional dalam hal perlindungan hak cipta. Kerja sama dengan negara lain dapat membantu mendeteksi dan menangani ketika di luar batas negara terjadi pelanggaran hak cipta. Kerja sama internasional juga dapat mengarah pada kesepakatan dan standar yang lebih kuat dalam hal perlindungan hak cipta dan penegakan hukum. Secara umum, perlindungan hukum dan penegakan hak kekayaan intelektual sangat penting dalam menangani masalah hak cipta *e-book* dan buku. Di era digital yang semakin maju, langkah proaktif, penegakan hukum yang kuat, dan peningkatan

⁵ Anthon Fathanudien and Vina Maharani, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Di Era Globalisasi', *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 1 (2023): 52-63."

⁶ Seno Mulyo Aji, Heriyanto Heriyanto, and Athanasia Octaviani Puspita Dewi, 'Perlindungan Hak Cipta Pada Layanan Koleksi E-book Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah', *Anuwa: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 6, no. 4 (2022): 385-402.

⁷ IGPA Aditya and Anak Agung Ketut Sukranatha, 'Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 1-13.

⁸ Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book Di Tokopedia', *Notarius* 13, no. 2"

kesadaran masyarakat akan menjadi kunci perlindungan karya kreatif dari *copy-paste* yang melanggar hak cipta. Dengan perlindungan yang efektif, pencipta dan penerbit dapat terus bekerja dengan percaya diri dan masyarakat dapat menikmati karya tersebut secara legal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mencegah tindakan *copy-paste* yang melanggar hak cipta buku dan *ebook*?
2. Apa saja tantangan dan hambatan dalam mengatasi permasalahan hak cipta buku dan *ebook* terkait tindakan *copy-paste*, serta bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga karya-karya tersebut dari pelanggaran hak cipta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mencegah tindakan *copy-paste* yang melanggar hak cipta buku dan *ebook*. Dan mengetahui tantangan dan hambatan dalam mengatasi permasalahan hak cipta buku dan *ebook* terkait tindakan *copy-paste*, serta bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga karya-karya tersebut dari pelanggaran hak cipta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metodologi penelitian hukum normatif yakni melakukan kajian literatur secara luas mengenai masalah hak cipta untuk buku dan *ebook*, *copy-paste*, penegakan hukum, melindungi jenis-jenis penelitian yang biasa dipakai dalam revisi suatu standar dalam undang-undang. Peraturan yang dirumuskan dengan jelas dan tidak memiliki banyak interpretasi, apakah ada konflik standar atau peraturan yang tidak mengatur ketentuan perundang-undangan harus ditentukan terlebih dahulu.⁹ Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mencegah tindakan *copy-paste* yang melanggar hak *e-book* dan cipta buku adalah metode kualitatif, artinya metode ini berkaitan dengan data sekunder. berupa buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Studi Literatur: Melakukan kajian literatur secara luas terkait dengan masalah hak cipta *e-book* dan buku, tindakan *copy-paste*, penegakan hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual dan masalah terkait di era digital. Langkah ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan penelitian terkait yang ada, sehingga untuk penelitian yang akan dilakukan bisa memberikan landasan yang kuat.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mencegah Tindakan *Copy-Paste* Yang Melanggar Hak Cipta Buku Dan *Ebook*

Penegakan dan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan aspek penting untuk melindungi karya kreatif dari tindakan *copy-paste* pembajakan buku dan *e-book*. Di era digital yang semakin maju, tantangan yang dihadapi dalam upaya

⁹ Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". (Depok, Permada Media Group, 2018), 123

pengecanaan pembajakan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk berlakunya hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan juga mengevaluasi efektivitas penegakan hukum. UUHC terkhusus di Pasal 40 ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa buku adalah ciptaan yang dilindungi.¹⁰ Sedangkan UUHC memberi perlindungan ataupun pengamanan hukum kepada pencipta, pencipta, dan pemegang hak cipta, dalam proses terjadinya pelanggaran hukum di bidang hak cipta, pencipta bahwa secara hukum pelanggar hak cipta bisa dilakukan penuntutan. Misalnya, sering terjadi pelanggaran pada versi *e-book* atau digital yang ditiru serta diperdagangkan. Bahkan harganya biasanya relatif murah dengan harga eceran yang disarankan, mulai dari Rp. 5000. Misalnya, ini dilaksanakan dia dua akun Instagram *e-book* koci dan kino *e-book*. Novel best seller dan buku mereka jual mulai dengan harga Rp 5000, bahkan mereka menjual seharga Rp 5000 untuk *e-Book* di salah satu akun tersebut dengan cara pembayaran yang memungkinkan dengan cara kredit atau transfer antar rekening bank. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) tidak secara khusus dipahami bahwa karya berhak cipta adalah buku elektronik.

Artikel ini hanya membahas buku dan terkait bagaimana sistem proteksi *e-book* bekerja tidak dibahas dalam artikel ini, dikarenakan buku kalau ditinjau dari pengertiannya pengertian buku sangat luas begitu juga jenisnya sangat banyak¹¹ Sehingga melahirkan banyak penafsiran yang mengarah pada kaburnya aturan hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka akan dikaji dalam ikhtisar berjudul: "Perlindungan hak cipta untuk buku elektronik (*e-book*) di Indonesia".

Pertama, penegakan hukum memainkan peran penting untuk dilindunginya *e-book* dan buku hak cipta. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memiliki kebijakan dan dalam menangani pelanggaran hak cipta harus mempunyai memiliki sumber daya yang memadai. Tindakan preventif seperti pemantauan online dan investigasi laporan pelanggaran harus dilakukan secara proaktif. Ketika pelanggaran terjadi, penegakan hukum harus efektif dan tegas, dengan penuntutan yang memadai terhadap para pelanggar. Namun, ada tantangan dalam penegakan hukum yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utamanya adalah mengidentifikasi dan melacak pelanggar hak cipta di dunia maya, yang seringkali anonim. Pelaku pelanggaran dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya dan menggunakan teknik rumit untuk mendistribusikan konten yang melanggar hak cipta. Oleh karena itu, penegak hukum harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform digital untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran.¹² Selain itu, masalah hak cipta buku dan *e-book* juga menyangkut aspek internasional. di banyak negara pelanggaran hak cipta bisa terjadi, dan ini menimbulkan batasan dalam hal yurisdiksi dan kerja sama antar negara. Koordinasi dan kerja sama internasional sangat penting untuk upaya penegakan hukum yang efektif, termasuk pertukaran informasi, harmonisasi hukum, dan penuntutan pelanggaran hak cipta lintas batas.

Perlindungan hak kekayaan intelektual juga harus diperkuat. Pembuat dan penerbit harus mengambil langkah proaktif untuk melindungi karya mereka.

¹⁰ Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: PT. Alumni, 2005), 137

¹¹ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, dan AA Sagung Wiratni Darmadi. "KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK): STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA." *Jurnal Kertha Semaya* 3, No. 3 (2015): 1-16"

¹² Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital', *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1"

salah satunya cara yaitu dengan mendaftarkan hak cipta secara legal serta memperoleh lisensi atau perjanjian dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan ciptaannya. Tindakan ini memberi hukum kekuatan yang lebih besar untuk melindungi karya-karya ini dan memberikan dasar untuk penuntutan atas pelanggaran, Hak kekayaan intelektual pada hakekatnya terbagi atas 2 kelompok, yaitu: 1. Hak Cipta dan Hak Terkait, khususnya yaitu: basis data, program komputer (perangkat lunak), siaran, patung, lukisan, penyanyi dan drama, aktor, pertunjukan musik, fonogram, karya musik, dan karya tulis. 2. Hak Kekayaan Industri dibagi menjadi enam bidang perlindungan, yaitu: desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, merek dagang, indikasi geografis, dan Paten (paten teknologi).¹³

Hak cipta jika dibandingkan dengan hak eksklusif pencipta sebenarnya hak cipta lebih penting. Maksud dari hak eksklusif yaitu tanpa seizin pencipta atau tanpa sepengetahuan pencipta bahwa hak tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain dengan tujuan apapun. Namun, kebutuhan untuk mendapatkan izin pencipta sering diabaikan oleh plagiarisme dan pembajakan. Menurut sifatnya, kekayaan intelektual diklasifikasi jadi dua, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi sendiri yaitu hak dari kekayaan intelektual agar didapatkan manfaatnya. Disebut sebagai hak milik dikarenakan Kekayaan Intelektual merupakan benda yang bisa ternilai dengan uang. Hak ekonomi berupa manfaat yang konsisten dengan hasil yang didapatkan atas dasar lisensi melalui penggunaan pihak lain. Hak ekonomi dapat terpengaruh dikarenakan pihak lain dapat memakai dan mengeksploitasi kekayaan intelektual dalam perdagangan atau industri untuk menghasilkan profit. Namun terkait pentingnya hak ekonomi pencipta banyak Masyarakat yang belum mengetahui dan mempelajarinya, sehingga pencipta merugikan karena dengan tanpa adanya izin pencipta kreatif mudah ciptaannya bisa ditiru, dan diciptakan untuk tujuan komersial.¹⁴

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak cipta. Kampanye pendidikan dan sosialisasi harus dilakukan untuk menjelaskan konsep hak cipta, dampak pelanggaran hak cipta, dan pentingnya mendukung pencipta dan penerbit dengan membeli karya secara legal. Dengan pemahaman yang luas, orang akan lebih menghargai hak cipta dan menghindari pelanggaran *copy-paste*. Melalui berbagai media kampanye ini bisa dilaksanakan antara lain media sosial, iklan, seminar dan workshop. Selain itu, peran industri penerbitan juga sangat penting untuk melindungi hak cipta buku dan *e-book*. Penerbit dapat mengadopsi teknologi dan metode digital yang lebih aman untuk mencegah *copy-paste* dan distribusi ilegal. Mereka mungkin menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi atau tanda air pada karya digital mereka agar lebih sulit untuk menyalin atau mendistribusikannya tanpa izin. Selain itu, kolaborasi antara penerbit dan platform digital juga penting. Platform digital harus menerapkan kebijakan ketat terhadap penyalinan dan distribusi ilegal, dan melibatkan proses verifikasi untuk memastikan bahwa konten yang tersedia melalui platform mereka adalah legal.

Di tingkat regulasi, undang-undang hak cipta perlu diperbarui dan diperkuat untuk mengatasi tantangan era digital. Perkembangan teknologi dan

¹³ Dwi Seno Wijanarko, Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Logika FH Uniku*, Vol. 13, Nomor 02 (2022): 192

¹⁴ Suryo, Baskoro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*. (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015). hlm. 29.

kemajuan tindakan pelanggaran hak cipta harus diperhatikan dalam reformasi hukum. Peningkatan sanksi yang berat dan memberatkan dapat bertindak sebagai pencegah bagi mereka yang berniat untuk melanggar hak cipta. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, industri penerbitan, dan lembaga hak kekayaan intelektual juga penting. Sinergi antar pihak terkait dapat menciptakan kerangka penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih komprehensif. Pertukaran informasi, pelatihan dan koordinasi dalam upaya penanganan pelanggaran hak cipta akan membantu meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil. Dari sisi pendidikan, lembaga pendidikan dan akademik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hak cipta. Pendidikan hak cipta dapat diberikan di sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengajarkan nilai-nilai etika dalam penggunaan dan penghormatan atas karya orang lain.

Secara umum, penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan komponen penting dalam mencegah tindakan *copy-paste* yang melanggar hak cipta buku dan *e-book*. Efektivitas langkah-langkah tersebut dapat ditingkatkan dengan penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktif industri penerbitan, perubahan peraturan yang relevan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pendidikan hak cipta yang lebih luas. Dengan pendekatan holistik, kita dapat memperkuat perlindungan hak cipta, melindungi karya kreatif dari pelanggaran tindakan *copy-paste*, dan mendorong penghargaan terhadap karya intelektual.

3.2 Tantangan Dan Hambatan Dalam Mengatasi Permasalahan Hak Cipta Buku Dan Ebook Terkait Tindakan Copy-Paste

Tantangan dan kendala dalam mengatasi masalah hak cipta buku dan *e-book* terkait *copy-paste* merupakan masalah serius yang memerlukan solusi efektif. Di era digital yang terus berkembang ini, berikut adalah beberapa tantangan yang ada dan solusi yang bisa digunakan agar karya-karya tersebut dapat terlindungi dari pelanggaran hak cipta.¹⁵ Salah satu tantangan utama adalah kemudahan menyalin dan mendistribusikan konten digital dengan cepat dan murah. Tindakan *copy-paste* dapat dilakukan dalam hitungan detik, sehingga mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta. Selain itu, kendala lainnya adalah sulitnya melacak dan mengidentifikasi pelaku yang kerap menggunakan teknologi anonim.¹⁶

Banyaknya platform digital bebas yang menyebarkan karya cipta seseorang secara ilegal. Sehingga karya dapat diakses secara bebas dan terbuka, dimanapun dan kapanpun. Solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi digital yang lebih aman dan canggih. Misalnya, penerbit dan pencipta dapat menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi atau watermarking pada karya digital mereka. Dengan cara ini, konten yang melanggar hak cipta akan lebih sulit untuk disalin atau disebarluaskan tanpa izin. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta dan mengidentifikasi pelanggar melalui jejak digital yang mereka tinggalkan.¹⁷

¹⁵ Sri Sulastri and Alifatul Junaida, 'Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (2021): 20-29.

¹⁶ Agus Candra Suratmaja, *HKI: Perlindungan Hak Cipta Di Dunia Digital* (Jakarta: Pustaka Literasi, 2018), hlm. 114."

¹⁷ Yoshua Ruselvelt Pandenuwu Sidabutar, 'Penyebaran Karya Tulis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta', *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 225-240.

Selain itu, kolaborasi antara penerbit dan platform digital juga penting. Platform digital harus terlibat dalam memerangi penyalinan ilegal dengan menerapkan kebijakan dan teknologi ketat yang mencegah penyalinan ilegal. Mereka juga harus bekerja sama dengan penerbit untuk memverifikasi konten yang diunggah ke platform mereka, sehingga hanya konten legal yang tersedia bagi pengguna. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak cipta perlu ditingkatkan. Banyak orang tidak sepenuhnya memahami konsep hak cipta dan dampak pelanggaran. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi secara luas, baik melalui media sosial, iklan, seminar maupun workshop. Kampanye harus menyampaikan informasi yang jelas tentang hak cipta, undang-undang terkait, dan pentingnya membeli karya secara legal untuk mendukung pencipta dan penerbit.¹⁸

Perlindungan hukum juga harus diperkuat. Undang-undang hak cipta harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Peningkatan sanksi yang berat dan memberatkan dapat bertindak sebagai efek jera bagi pelanggar. Selain itu, lembaga penegak hukum harus meningkatkan upaya mereka untuk secara efektif mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak cipta. Kerja sama internasional juga penting untuk mengatasi pelanggaran yang melibatkan negara lain.¹⁹ Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong inovasi dalam distribusi dan akses konten digital. Dengan menyediakan platform legal yang mudah diakses dan memiliki harga yang terjangkau, pengguna akan cenderung memilih opsi legal ketimbang melakukan tindakan *copy-paste* ilegal. Pemerintah dan industri penerbitan dapat bekerja sama untuk mengembangkan model bisnis yang inovatif, seperti layanan berlangganan atau pembelian legal atas konten digital dengan harga terjangkau. Hal ini akan memberikan nilai tambah dan memberikan alternatif yang lebih menarik untuk pengguna.

Perlindungan hak cipta juga dapat ditingkatkan melalui kerjasama antara industri penerbitan dan platform online. Penerbit dapat bermitra dengan platform digital untuk mengamankan dan melindungi konten mereka. Misalnya, penerbit dapat memberikan lisensi eksklusif ke platform digital tertentu sehingga hanya konten resmi yang tersedia di platform tersebut. Kemitraan ini dapat memberikan keuntungan finansial bagi penerbit dan memperkuat perlindungan hak cipta. Menghadapi tantangan untuk mengidentifikasi pelanggar hak cipta anonim, perkembangan teknologi dan metode analisis data dapat menjadi solusi. Algoritme canggih dan teknik analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pelanggaran hak cipta dan mengidentifikasi pelaku di balik tindakan tersebut. Hal ini memungkinkan lembaga penegak hukum untuk lebih efektif mendeteksi dan menindak pelanggar.²⁰

Dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, jenis HKI yang memberi bantuan penting salah satunya yaitu karya ilmiah, terkhusus yang berbentuk buku. Hasil karya ilmiah dituliskan berbentuk buku cetak (*print book*) atau buku elektronik (*e-book*) dalam bentuk (txt, doc, pdf) dan melalui perangkat

¹⁸ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 15.

¹⁹ Arif Rahman, Efridani Lubis, and Agus Surachman, 'Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-book* Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 2 (2020): 167-184."

²⁰ Sulis Tiawati and Margo Hadi Pura, 'Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169-180."

elektronik dapat diputar serta diunduh. Setiap bentuk buku memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku yang telah dicetak di toko-toko besar besar memiliki satu keunggulan yaitu mempunyai dan melampirkan nomor seri buku internasional atau yang sering disebut dengan ISBN. Ketika menyusun karya ilmiah, para sarjana dapat menjadikan buku cetak yang sudah mendapatkan nomor ISBN sebagai dasar.

Pendekatan lain yang dapat dilangsungkan adalah dengan mengoptimalkan kolaborasi internasional dalam penegakan hak cipta. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pelanggaran hak cipta dapat melibatkan negara yang berbeda, kerja sama antara pemerintah dan organisasi hak kekayaan intelektual dari berbagai negara menjadi sangat penting. Pertukaran informasi, kebijakan yang harmonis dan koordinasi dalam penuntutan pelanggaran hak cipta transnasional dapat membantu dalam menangani kasus yang melibatkan aktor internasional. Terakhir, penerapan teknologi blockchain juga bisa menjadi solusi efektif untuk melindungi hak cipta. Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk membuat registri digital yang aman dan transparan, mencatat setiap transaksi dan kepemilikan kekayaan intelektual. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi dan melacak hak cipta, serta memberikan bukti otentik jika terjadi pelanggaran.²¹

Dalam mengatasi masalah hak cipta yang berkaitan dengan *copy-paste*, diperlukan pendekatan holistik. Ini melibatkan upaya berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri penerbitan, platform digital, organisasi hak kekayaan intelektual, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengimplementasikan solusi di atas diharapkan pelanggaran hak cipta dari e-book ataupun buku dapat dilindungi serta dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi pencipta dan penerbit.

4. Kesimpulan

Dalam mengatasi permasalahan hak cipta buku dan *e-book* terkait tindakan *copy-paste*, ditemukan bahwa penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Meskipun undang-undang sudah ada, tantangan utama muncul dari kemudahan menyalin dan mendistribusikan konten digital, serta kesulitan melacak pelaku yang seringkali menggunakan teknologi anonim. Solusi efektif melibatkan penerapan teknologi keamanan digital, kolaborasi antara penerbit dan platform online, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Diperlukan juga kerjasama internasional, inovasi dalam distribusi konten digital, serta model bisnis yang memberikan alternatif legal yang menarik bagi pengguna. Dengan pendekatan holistik, perlindungan hak cipta buku dan *e-book* dapat diperkuat, mendorong penghargaan terhadap karya intelektual, dan mengurangi tindakan *copy-paste* yang merugikan para pencipta dan penerbit..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Efendi, Jonadi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Permada Media Group, 2018.

²¹ Jessica Litman, *Digital Copyright* (Michigan: Michigan Publishing, 2017), 32."

- Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: P.T. Alumni, 2015.
- Litman, Jessica. *Digital Copyright*. Michigan: Michigan Publishing, 2017.
- Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Suratmaja, Agus Candra. *HKI: Perlindungan Hak Cipta di Dunia Digital*. Jakarta: Pustaka Literasi, 2018.
- Suryo, Baskoro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015.

JURNAL:

- Aditya, IGPAA dan Anak Agung Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018): 1-13. doi:10.24843/KM.2018.v07.i01.p07.
- Aji, Seno Mulyo, Heriyanto Heriyanto, dan Athanasia Octaviani Puspita Dewi. "Perlindungan Hak Cipta Pada Layanan Koleksi *E-book* Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 6, no. 4 (2022): 385-402. doi:10.14710/anuva.6.4.385-402.
- Azmi, Chichi Fahria, Firdaus Firdaus, dan Riska Fitriani. "Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak dan Diperjualbelikan Dalam Bentuk Buku Elektronik (*E-Book*) Di Media Sosial." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 1-15. ISSN:2355-6781.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, dan AA Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (*E-Book*): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Jurnal Kertha Semaya* 3, No. 3 (2015): 1-16. ISSN:2303-0569.
- Fathanudien, Anthon dan Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Di Era Globalisasi." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 1 (2023): 52-63. doi:10.25134/logika.v14i01.7287.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9-17. doi:10.52005/rechten.v3i1.22.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *Sasi* 24, no. 2 (2019): 138-149. doi:10.47268/sasi.v24i2.128.
- Lestari, Ni Made Asri Mas, I Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017): 1-6. ISSN 2303-0569.
- Nareswari, Ida Ayu Lidya dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (*E-Book*) di Indonesia." *Jurnal kertha Semaya* 8, No. 10 (2020): 1595-1596. doi: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p08.
- Rahman, Arif, Efridani Lubis, dan Agus Surachman. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-book* Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Living Law* 12, no. 2 (2020): 167-184. doi:10.30997/jill.v12i2.2624.
- Sidabutar, Yoshua Ruselvelt Pandenuwu. "Penyebaran Karya Tulis Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta." *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 225-240. doi:10.28946/sc.v29i2.954.

- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi *E-book* di Tokopedia." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 442-454. doi:10.14710/nts.v13i2.30504.
- Sulastrri, Sri dan Alifatul Junaida. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta *E-book* Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (2021): 20-29. doi:10.53712/yustitia.v21i2.986.
- Tiawati, Sulis dan Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169-180. doi:10.30656/ajudikasi.v4i2.2930.
- Wijanarko, Dwi Seno. "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Logika FH Uniku* 13, no. 2 (2022): 192-201. doi:10.25134/logika.v13i02.7178.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)